


RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



TAHUN 2024-2026





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang: a.

- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, maka perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah:
- bahwa sesuai dengan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1.

- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur Telepon : (0541) 733333 Fax (0541) 737762-742111 Website : http://kaltimprov.go.id

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran
 Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9)
 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
 Provinsi Kalimantan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
 Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur
 2021 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- 13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
- Peraturam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 selanjutnya disebut Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 2

(1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

BAB I. Pendahuluan;

BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;

BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:

BAB IV. Tujuan dan Sasaran;

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan;

BAB VI. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

BAB VII. serta Pendanaan;

BAB VIII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; Penutup.

(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahranie di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Q. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- s. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Pariwisata;
- w. Dinas Perkebunan;
- x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. Dinas Kehutanan;
- z. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah sesuai dengan:

- a. sistematika dan substansi penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
- b. rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

Pasal 5

Renstra PD selanjutnya menjadi:

 pedoman Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan b. bahan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27.

Sannan sebuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM, SEKRETARIAT TO DAERAH

SUPARMI

NIP 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas bimbingan dan rahmat-Nya, sehingga proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024 - 2026 dapat terselesaikan dengan baik, dikarenakan Renstra dimaksud merupakan instrument bentuk tanggung jawab SKPD kedepan sesuai Komitmen Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur kurun waktu 3 (tiga) Tahun 2024 - 2026, dengan harapan dan target agar roda pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat berjalan dengan baik.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023, dinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024-2026.

Menyadari hal tersebut, penyusunan Renstra Tahun 2024 – 2026 telah diupayakan semaksimal mungkin dan mengakomodir semua permasalahan yang ada sekarang maupun yang akan datang, sehingga Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 - 2026 ini diharapkan mampu memberikan jawaban yang terarah dengan target-target yang terukur.

Kepada Tim Penyusun dan seluruh Pemangku Kepentingan yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Renstra ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 ini dapat bermanfaat dalam pedomanan pelaksanaan perencanaan pembangunan setiap tahun berjalan.

Samarinda, 14 Juli 2023 Sekretaris,

Ville

Dra. Hj. Norhayati US, M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19660531 198609 2 001

DAFTAR ISI

KATA PI	ENG	ANTAR	i
DAFTAF	R ISI		ii
BAB I	PEN	DAHULUAN	
	1.1.	Latar Belakang	1
	1.2.	Landasan Hukum	2
	1.3.	Maksud dan Tujuan	5
	1.4.	Sistematika Penulisan	6
BAB II	GAN	IBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	
	2.1.	Tugas Pokok	7
		 a. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur b. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur 	
	2.2.	Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	13
		a. Sumber Daya Manusiab. Sumberdaya Aset/Modal	13
	2.3.	Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	16
*	2.4.	Kelompok Sasaran Layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	17
BAB III	ISU-	-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK & FUNGS	I
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim	20
	3.2.	Penentuan Isu-Isu Strategis	22
BAB IV	TUJ	UAN DAN SASARAN	
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim.	26
	4.2.	Cascading Kinerja Sekretariat DPRD	29
BAB V	STR	RATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI	REI	ICANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
	••••		50
BAB VI	I KIN	IERJA PENYELENGGARAAN LAYANAN	
	KE	SEKRETARIATAN	66
BAB VI	II PE	NUTUP	
	8.1.	Kaidah Pelaksanaan	68
	8 2	Kaidah Pembiayaan	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 point KESATU Huruf a yang menyatakan bahwa Gubernur yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 untuk menyusun Dokumen Perencanaan 2026. Daerah Tahun 2024 Pembangunan Menengah memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Provinsi Tahun 2024 -2026.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) Tahun yakni untuk Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana program, kegiatan dan tindakan yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam unit Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman pola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti dengan menyusun Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 3 (tiga) tahunan yang juga berpedoman pada RPD 2024 - 2026 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Berpijak pada upaya mewujudkan keterpaduan dan berkelanjutan pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk menyempurnakan sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Revisi Rencana Strategis memuat perubahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program/kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya yang dituangkan setiap tahunnya dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya dan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tersebut akan dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahun.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk pengembangan Provinsi Kalimantan Timur ini dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana undang-undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangundang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2019 Nomor 1447);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahlin 2011 Nomor 927);
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor1);

- 16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tantang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 14);
- 17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 16).
- 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 27).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini dimaksudkan sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan rencana, monitoring dan evaluasi program/kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyusun program kegiatan selama 3 tahun kedepan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur serta kepada masyarakat antara lain, sebagai berikut:

- Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
- 2. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan menyusun rencana kerja tahunan;
- 3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiKalimantan Timur selama 3 tahun mendatang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

- 2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD
- 2.3. Kinerja Sekretariat DPRD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD
- 3.2. Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2024-2026;
- 4.2. Cascading Kinerja Sekretariat DPRD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sekretariat DPRD merupakan unsure pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dan bertanggung Kalimantanb kepada Pimpinan DPRD dan secara admnistratif bertanggung Kalimantanb kepada Gubernur melalui Sekretaris DPRD yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi sebagai berikut:

A. Tugas Pokok Sekretariat DPRD adalah:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- c. menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

B. Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi, terdiri atas:

- a. Sekretaris DPRD.
- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan;
 - 2) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

- 3) Subbagian Rumah Tangga.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi:
 - 1)Subbagian Kajian Perundang-undangan;
 - 2) Subbagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 3) Subbagian Humas, Protokoldan Publikasi.
- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi:
 - 1) Subbagian Fasilitasi Penganggaran;
 - 2) Subbagian Fasilitasi Pengawasan; dan
 - 3) Subbagian Kerjasama dan Aspirasi.

Sedangkan uraian tugas dan fungsi bagian berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli, kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis urusan umum dan keuangan, persidangan dan perundangundangan dan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan umum dan keuangan;
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang persidangan dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan umum dan keuangan, bidang persidangan dan perundang-undangan serta bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- g. Pelaksanaan administrasi Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

2. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi keuangan dan pengelolaan barang milik negara daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi persidangan dan risalah, hukum dan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan urusan persidangan dan perundang-undangan;

- Penyiapan bahan koordinasi perencanan program urusan persidangan dan perundang-undangan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian kajian perundang-undangan;
- d. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian persidangan dan risalah;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian humas, protokol dan publikasi;
- f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sekretaris dprd yang berkaitan dengan tugasnya.

4. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program fasilitasi penganggaran, dan pengawasan;
- penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi penganggaran;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian fasilitasi pengawasan;

- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis subbagian urusan kerjasama dan aspirasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan dan urusan kerjasama dan aspirasi;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Sekretaris DPRD yang berkaitan dengan tugasnya.


5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL.

Selain susunan organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 3 Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang sesuai dengan bidang keahliannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Adapun bagan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

(Pergub Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020)



2.2 SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia dan asset/modal.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mendukung tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 283 orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Klasifikasi ASN dan Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan status Kepegawaian Tahun 2023

No	STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1.	Aparatur Sipil Negara	69
2.	Non ASN	214
	Jumlah	283

Tabel 2.2.2. Klasifikasi jumlah ASN dan PTT-PK setiap Bagian di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur

	LIDALANI	Jumlah Pegawai			
No.	URAIAN	ASN	NON ASN		
1	Sekretaris DPRD	1	-		
2	Bagian Umum dan Keuangan	28	168		
3	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	18	33		
4	Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	22	13		
	Jumlah	69	214		

Tabel 2.2.3. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongan

No.	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	32
3	Golongan II	28
4	Golongan I	4
	JUMLAH	69

Klasifikasi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja berdasarkan Pendidikan, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.4. Klasifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Strata 3	0
2.	Strata 2	7
3.	Strata 1	17
4.	Diploma 3	3
5.	Diploma 1	0
6.	Sekolah Menengah Atas /Sederajat	39
7.	Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	2
8.	Sekolah Dasar/Sederajat	1
	JUMLAH	69

Tabel 2.2.5 Klasifikasi Pegawai Non ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	
Strata 2	2	
Strata 1	107	
Diploma 3	13	
Diploma 1	1	
Sekolah Menengah Atas	53	
Sekolah Menengah Kejuruan	34	
Sekolah Menengah Pertama/Sederajat	4	
Sekolah Dasar/Sederajat	0	
JUMLAH	214	
	Strata 2 Strata 1 Diploma 3 Diploma 1 Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Kejuruan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat Sekolah Dasar/Sederajat	

b. Sumberdaya Aset/Modal

Sumberdaya Aset/Modal yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi :

Tabel 2.2.6 Asset/Modal Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Peralatan / Perlengkapan	Jumlah
1	Komputer	195
2	Meja Kerja	309
3	Kursi Kerja	757
4	Tablet	70
5	Laptop	69
4	Printer	399

5	Video Tron	3
6	Mesin Genset	4
7	Kendaraan Dinas Roda 4	47
8	Kendaraan Dinas Roda 2	72
9	Kendaraan Dinas Roda 6	4
10	Meja Rapat	191
11	Kursi Rapat	587
12	Mesin Fotocopy	4
	Jumlah	2711

Sumber : Data Bagian Umum dan Keuangan, Januari 2023

2.3 KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSIKALIMANTAN TIMUR

Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator dari tugas pokok dan fungsi DPRD ukuran keberhasilan kinerjanya berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu unit kerja pendukung (supporting unit) dan unit koordinator (coordinating unit) dalam memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD. Jenis Pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kalimantan Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	gas dan Fungsi NSPK			Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat DaerahTahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6			7			
1	Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-		-	-	77	77,75	80	81	82	83

Realisasi	Capaian	Rasio C	Keterangan	
2021	2022	2021	2022	
8		9		10
78.07	81.71	97,59	100,88	

Dari tabel diatas diketahui bahwa target kinerja ditahun 2019 hingga tahun 2023 ada kenaikan target indikator kinerja utama dengan rasio capaian kinerja yang variatif setiap tahunnya. Namun demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja tersebut secara keseluruhan memperoleh angka bervariatif ada yang kurang dari target dan ada yang melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dapat dilihat pada perolehan capaian nilai IKM tahun 2022 telah melampaui target yang di tetapkan di

akhir Renstra. Hal ini menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD dengan adanya upaya yang sungguh-sungguh oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan layanannya guna mendukung kinerja DPRD.

Setiap evaluasi, masukan dan rekomendasi dari anggota DPRD terhadap hasil IKM setiap tahunnya akan menjadi dasar/acuan bagi Sekretariat DPRD untuk berintropeksi dalam meningkatkan kinerjanya.

2.4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSIKALIMANTAN TIMUR

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah **Pimpinan dan Anggota DPRD**, terhadap dukungan kinerja DPRD masih dalam kategori "baik tapi perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya" sehingga menjadi tantangan bagi Perangkat Daerah agar terus berpacu dalam meningkatkan kinerjanya, namun demikian terdapat permasalahan—permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan dan dukungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

- Kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD perlu dikembangkan dan dibina menjadi tim yang solid sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Perlunya motivasi kerja dalam rangka pengembangan SDM yang bervariatif;
- Penyusunan Target Kinerja yang Terukur serta penilaian Kinerja yang rasional dan proposional dalam kaitannya dengan peningkatan pelayanan sehingga memberikan rasa nyaman dan puas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Pemanfaatan ketersediaan sarana pendukung kegiatan belum sepenuhnya optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- 5. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia;
- 6. Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan target kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Timur karena Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur hanya berfungsi memfasilitasi kegiatan yang dilakukan oleh DPRD

Provinsi Kalimantan Timur sehingga bertambah atau menurunnya target kinerja DPRD terhadap jumlah Peraturan Daerah bukan menjadi kewenangan Sekretariat DPRD.

Pada bagian ini ditinjau kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah hanya ditinjau dari gambaran pelayan Perangkat Daerah yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur antara lain vaitu:

- Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kapabel dibidangnya;
- 2. Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan;
- 3. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja guna mengoptimalkan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- 4. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi dengan menerapkan Pemerintahan yang CETTAR (Cepat, Tanggap, Transparan dan Responsif).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapatditerima oleh pihak-pihak terkait dan dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan dating.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan hal yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi yang ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal. Sekretariat DPRD dalam mengembang tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan ancaman.

Dinamika tersebut telah berdampak pada (1) makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik, (2) meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menjadi fasilitator yang menjembatani antara eksekutif dan legislatif dalam rangka proses persiapan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan produk hukum daerah yang dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan pelayanan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	3	4
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur	Belum optimalnya standar layanan yang diberikan kepada DPRD	Kurangnya koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD
Timur		Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan DPRD
		Kurangnya pemahaman terkait prosedur administrasi keuangan
	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Minimnya pemahaman terhadap teknologi informasi sehingga belum banyak mengetahui kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD
		Lamban dalam memberikan informasi terupdate/perubahan kepada Anggota DPRD terkait regulasi maupun jadwal kegiatan kedewanan
		tidak adanya teknologi informasi internal terkait verifikasi SPJ kegiatan Anggota DPRD yang sudah selesai
	Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana	Belum tersedianya Nursery room dan play ground
	pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	fasilitas peralatan kerja di ruangan anggota DPRD sering rusak
		Fasilitas ruang kerja Anggota DPRD yang sudah puluhan tahun mengalami kerusakan

3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi terhadap lingkungan Strategis Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menghasilkan faktor-faktor Strategis sebagai berikut:

1. Faktor internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (Strengths)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1. Tersedianya anggaran operasional yang cukup memadai;
- Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
- 3. Terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD;
- Kedudukan Sekretariat DPRD lebih strategis dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Kelemahan (Weaknesses)

Pada sisi kelemahan terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- Belum optimalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan dukungan yang baik, profesional dan handal serta mampu mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia
- 4) Belum tersedianya standar/manual/pedoman/aplikasi pelayanan dan dukungan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas kedewanan.

2. Faktor eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

a. Peluang (Oppoturnities)

Pada sisi peluang terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD
- 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis
- 3) Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah
- 4) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibiltas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- Dimungkinkannya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD

b. Tantangan/Ancaman (Threats)

Pada sisi tantangan/ancaman, terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- Cepatnya perubahan instrumen penyelenggara pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari pemerintah pusat;
- 2) Masih seringnya terjadi campur tangan pihak-pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal Sekretariat DPRD
- 3) Masih banyaknya hambatan-hambatan internal dan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD

3. Pilihan Langkah Strategis

- a. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) Peluang (Oppoturnities)
 - Penuhi tuntutan standar kinerja DPRD yang semakin tinggi optimalisasi fungsi Sekretariat DPRD, pemanfaatan anggaran tersedia serta pemanfaatan perkembangan Iptek dan tenaga ahli.
 - 2) Manfaatkan hubungan harmonis dengan DPRD, peluang adanya tata tertib DPRD untuk mewujudkan pelayanan dan dukungan terhadap penyaluran aspirasi masyarakat secara prima.

- b. Langkah Strategis Kekuatan (*Strengths*) Tantangan/Ancaman (*Threats*)
 - 1) Jadikan keberadaan Tata Tertib DPRD serta terjalinnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan Pimpinan dan anggota DPRD sebagai wahana untuk mengatasi masih seringnya campur tangan pihak eksternal dalam penetapan kebijakan internal dan untuk perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh di Sekretariat DPRD;
 - 2) Optimalkan kedudukan Sekretariat DPRD yang strategis untuk mengantisipasi seringnya terjadi perubahan kebijakan dan opini inferior terhadap institusi.
- c. Langkah Strategis Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Oppoturnities)
 - Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 2) Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- d. Langkah Strategis Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses)
 - Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
 - 2) Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan- hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasibirokrasi secara menyeluruh.

4. Faktor-faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut. Faktor-faktor kunci keberhasilan ini ditetapkan dengan terlebih dahulu dengan manganalisis lingkungan strategis organisasi melalui pendekatan analisis SWOT / TOWS.

Dengan mempergunakan pendekatan analisis SWOT/TOWS terhadap faktor-faktor strategis tersebut, maka dapat ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Tingkatkan kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk memenuhi semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;
- b. Optimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan.
- c. Optimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mengantisipasi hambatan-hambatan eksternal dalam rangka perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tujuan jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024- 2026 serta memperhatikan tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur menetapkan 2 (dua) tujuan jangka menengah untuk periode Tahun 2024 - 2026 yaitu :

1. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD;

2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indicator sasaran. Yang dimaksud dengan indicator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indicator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

Tujuan Sekretariat DPRD	Sasaran Sekretariat DPRD	Indikator Sasaran
Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Meningkatnya kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Adapun hubungan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD beserta indikator kinerja utama dapat disajikan dalam Tabel 4.1. sebagaimana berikut :

Tabel 4.1.

Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pelayanan

Sekretariat DPRD dengan RPD Provinsi Kalimantan Timur

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	TARGET	KINERJA UTAI TAHUN	MA PADA
NO.	1030744757457444		2024	2025	2026
1.	TUJUAN RPD : I. Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas;	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Baik (85)	Baik (85,50)	Baik (86)
	II. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB (78,50)	BB (79,30)	A (80,01)
2.	TUJUAN SEKRETARIAT DPRD: 1. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Predikat Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	BAIK 83	BAIK 84	BAIK 85
	II. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	BB (71)	BB (72)	BB (73)
3.	SASARAN SEKRETARIAT DPRD: I. Meningkatnya Kualitas Dukungan Sekretariat	Indeks Kepuasan DPRD terhadap	83	84	85
· s	DURUNGAN SERTETATA DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD.	dukungan Sekretariat DPRD			

[[i. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD.	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	BB (71)	BB (72)	BB (73)
----	---	--	------------	------------	------------

Dari tabel di atas dirumuskan bahwa indikator tujuan dan indikator sasaran adalah sama yang menjadi indikator kinerja utama Perangkat Daerah yaitu indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD dengan target indikator kinerja utama di akhir Renstra Tahun 2024 - 2026 sebesar 85 dan Nilai AKIP Sekretariat Dewan dengan kategori BB (73).

29

4.2. CASCADING KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

					Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Tujuan RPD
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	Indikator Tujuan
					Mewujudkan dukungan prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Tujuan Set. DPRD
					Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	indikator Tujuan
					Sasaran 1: Meningkatnya kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	Sasaran
					Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	Indikator Sasaran
Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan		penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan	Indikator Program
					Terbentuknya Perda dan Peraturan DPRDD	Sasaran Keglatan
					Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Indikator Kegiatan
Tersusunnya Tata Tertib DPRD Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terselenggaranya Kajian Perundang- Undangan	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Perogram Pembentukan Peraturan Daerah	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Indikator Sub Keglatan

		Tujuan RPD
		Indikator Tujuan
		Tujuan Set. DPRD
		Indikator Tujuan
		Sasaran
		Indikator Sasaran
		Indikator Program
	Terlaksananya Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran	Sasaran Kegiatan
	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	Indikator Kegiatan
Terlaksananya Perubahan APBD Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Terlaksananya Pembahan KUA dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah dokumen hasil pembahasan KUA dan PPAS Jumlah dokumen hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil	Indikator Sub Kegiatan

				Tujuan RPD
				Indikator Tujuan
				Tujuan Set. DPRD
				Indikator Tujuan
				Sasaran
				Indikator Sasaran
				Indikator Program
		Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintaha		Sasaran Kegiatan
		Persentase Keglatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi		Indikator Kegiatan
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Sasaran Subkegiatan
Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah dokumen hasil pembahasan pertanggungjawaban APBD	Indikator Sub Kegiatan

				Tujuan RPD
				Indikator Tujuan
				Tujuan Set. DPRD
				Indikator Tujuan
				Sasaran
				Indikator Sasaran
				Indikator Program
				Sasaran Kegiatan
				Indikator Kegiatan
Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Sasaran Subkegiatan
Jumlah dokumen hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah iaporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	indikator Sub Kegiatan

				Tujuan RPD
				Indikator Tujuan
				Tujuan Set. DPRD
				Indikator Tujuan
				Sasaran
				Indikator Sasaran
				Indikator Program
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	•	Sasaran Kegiatan
		Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas		Indikator Kegiatan
Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah. Publikasi dan Dokumentasi Dewan Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan orientasi DPRD	Jumlah rekomendasi hasil pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah	Indikator Sub Kegiatan

								er Baumanada, er en campunantopa, popular de proposition de la
								THE PROPERTY OF THE PROPERTY O
-								
Terlaksananya Pelaksanaan dan				Terlaksananya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				
Persentase Pelaksanaan dan		Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi						
Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Reses	Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	
Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DRPD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pokok- Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Laopran Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	

					Tujuan RPD	
					Indikator Tujuan	
					Tujuan Set. DPRD	
					Indikator Tujuan	
					Sasaran	
					Indikator Sasaran	
					Indikator Program	Construction and a construction of the constru
	Terlaksananya Tugas- tugas AKD yang difasilitasi		Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah		Sasaran Kegiatan	Pengawasan Kode Etik DPRD
	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi		Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas		Indikator Kegiatan	Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi
Tersusunnya Laporan Fraksi Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Relaksanaan Tugas Pelaksanaan DPRD	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Terlaksananya Fasilitasi. Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Sasaran Subkegiatan	
Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Indikator Sub Kegiatan	

	Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel				Tujuan RPD
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				Indikator Tujuan
	Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD				Tujuan Set. DPRD
	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD				Indikator Tujuan
	Sasaran 2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD				Sasaran
	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD				Indikator Sasaran
	indeks Kualiitas Layanan Kesekretarlatan				Indikator Program
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Sasaran Keglatan
	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Indikator Kegiatan
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Indikator Sub Keglatan

				Tujuan RPD
				Indikator Tujuan
				Tujuan Set. DPRD
				Indikator Tujuan
				Sasaran
				Indikator Səsarən
				Indikator Program
	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Sasaran Kegiatan
	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		,	Indikator Keglatan
Tersedlanya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Dokumen Hasil Penyedlaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah	Jumlah Laporan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capalan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Indikator Sub Kegiatan

				Tujuan RPD
				Indikator Tujuan
		ē		Tujuan Set. DPRD
				Indikator Tujuan
				Sasaran
				Indikator Sasaran
				Indikator Program
The state of the s				Sasaran Keglatan
				Indikator Kegiatan
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedlanya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedlanya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak tanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengulian/Verifikasi Keuangan SKPD	Indikator Sub Keglatan

						Tujuan RPD
						Indikator Tujuan
						Tujuan Set. DPRD
						Indikator Tujuan
						Sasaran
						Indikator Sasaran
						Indikator Program
	Terlaksananya Administrasi Kepegawalan Sekretarlat DPRD Provinsi Kallmantan Timur				Terlaksananya Administrasi Barang Millik Daerah pada Perangkat Daerah	Sasaran Kegiatan
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	Indikator Kegiatan
Tersedianya Pakalan Dinas Beserta Afribut Kelengkapan	Tersedlanya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan rekonsillasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	indikator Sub Keglatan

	Tujuan RPD
	Indikator Tujuan
	Tujuan Set. DPRD
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Indikator Program
	Sasaran Keglatan
	Indikator Kegiatan
Pendatsananya Repegawaian Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksananya Koordinasi dan Pelaksananya Informasi Kepegawaian Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Terlaksananya Pendiasarkan Tugas dan Fungsi Undangan	Sasaran Subkegiatan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penliaian Kinerja Kepegawaian. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Indikator Sub Kegiatan

					Tujuan RPD
					Indikator Tujuan
					Tujuan Set. DPRD
		,*			Indikator Tujuan
					Sasaran
					Indikator Sasaran
					Indikator Program
			Terlaksananya Administrasi Umum Sekretarlat DPRD Provinsi Kallmantan Timur		Sasaran Kegiatan
			Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indikator Kegiatan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedlakan.	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang Disediakan.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	indikator Sub Keglatan

						Tujuan RPD
						Indikator Tujuan
						Tujuan Set. DPRD
						Indikator Tujuan
						Sasaran
						Indikator Sasaran
						Indikator Program
Tersedlanya Aset/Barang Milik Daerah sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Sasaran Kegiaton
Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Indikator Kegiatan
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	Jjumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Indikator Sub Keglatan

	Tujuan RPD
	Indikator Tujuan
	Tujuan Set. DPRD
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Indikator Program
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sasaran Kegjatan
Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	Indikator Kogiatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sasaran Subkegiatan Tersedianya Jasa Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perelatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Jumlah Laporan Jumlah Laporan

	Tujuan RPD
	Indikator Tujuan
	Tujuan Set. DPRD
	Indikator Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran
	Indikator Program
	Sasaran Keglatan
	Indikator Keglatan
Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Aset Terlaksananya Pemeliharaan Aset Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab liltasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab liltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab liltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehab liltasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sasaran Subkegiatan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara. Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Jumah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi. Jumah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Indikator Sub Kegiatan

							Tujuan RPD
							Indikator Tujuan
							Tujuan Set. DPRD
							Indikator Tujuan
					,		Sasaran
							Indikator Sasaran
							Indikator Program
			Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD			Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Sasaran Kegiatan
			Persentase Layanan Administrasi DPRD			Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indikator Kegiatan
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakalan Dinas dan Atribut DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Sesaran Subkegiatan
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Orang yang Mengikutl Medical Check Up DPRD.	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.	Indikator Sub Keglatan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah adalah strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah menunjukkan bagaimana cara Perangkat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, dan target kinerja hasil (outcame) program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Perangkat Daerah dalam setiap program prioritas Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan berdasarkan:

- 1. Pengkajian sasaran jangka menengah periode sebelumnya dan yang akan datang;
- 2 Pengkajian gambaran umum pelayanan, capaian dan permasalahan pembangunan, serta isu-isu strategis pembangunan daerah;
- 3. Analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk strategi yang akan dipilih.

Arah dan kebijakan, dirumuskan dengan menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih realistis, memperjelas strategi sehingga lebih focus, konkrit dan operasional agar lebih terarah dalam mencapai target-target dan sasaran.

Hasil perumusan strategi dan arah kebijakan sekretariat DPRD Kalimantan Timur, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	Tujuan Sekretariat DPRD	Sasaran Sekretariat DPRD	Strategi Strategi Sekretariat DPRD	Arah Kebijakan
I. Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas;	I. Mewujudkan dukungan Prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD;	1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	1.Meningkatkan kualitas layanan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD 2.Meningkatkan pemahaman anggota DPRD	1. Peningkatan kualitas Layanan bagi Peningkatan Kapasitas/Kinerja DPRD 2. Peningkatan kualitas SDM Pimpinan dan
II. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel.	II. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	terhadap Peraturan Perundang- undangan 3.Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana serta pengembangan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sebagai	Anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, Bimtek serta sosialisasi peraturan perundang- undangan 3. Peningkatan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD
			lembaga perwakilan 4. Meningkatkan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel dibidangnya	4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

5.Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi	5.	Peningkatan pelayanan umum dan
dalam rangka pelaksanaan administrasi		keuangan serta Official website
umum dan keuangan		

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pencapaian visi misi daerah, karena dalam perencanaan tersebut terdapat kegiatan, tahapan, maupun strategi dalam mencapai *ultimate* target pembangunan daerah yang tertuang dalam visi dan misi derah. Dalam konteks nasional, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional memberikan kriteria bahwa untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan harus sinkron dengan pelaksanaan penganggaran.

Penganggaran juga memegang peranan penting sebagai essential tools untuk menjadikan perencanaan tersebut terlaksana. Oleh karena itu, antara perencanaan pembangunan dan penganggaran harus selaras sehingga perencanaan dapat terlaksana secara optimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah ("Permendagri No 70 Tahun 2019") menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan yang baik merupakan inti dari pengelolaan keuangan yang efektif. Pemerintah daerah tidak akan dapat mengelola keuangannya secara efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran yang dimiliki tidak baik.

Dokumen RKPD dan APBD merupakan dokumen perencanaan dan anggaran yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam membahas APBD perlu menekankan pada sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Disamping perencanaan, penganggaran juga mengambil porsi penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri yaitu untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran.

Implementasi teknis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membuat perbedaan kode dan nama program kegiatan di daerah yang menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembina umum daerah kesulitan dalam menghitung capaian pelaksanaan program daerah secara nasional maka berdasarkan pemikiran ini terbitlah Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 memiliki arti penting dalam melakukan sinkronisasi antara kelembagaan, manajemen, perencanaan, dan penganggaran urusan pemerintahan konkruen antara pemerintah pusat dan daerah sebagai wujud dari sinergitas perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah melakukan rencana kerja pemerintah daerah.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatit dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju single codebase untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Seiring dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) di tahun 2024, dalam 3 (tiga) tahun ke depan dengan mempedomani Permendagri 90 Tahun 2019 maka Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 mempunyai 2 (dua) program yaitu :

- 1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD;
- 2. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Capaian pengukuran kinerja terhadap 2 program yang sudah terbagi sesuai dengan peran dan fungsinya tersebut digunakan untuk merencanakan target dan mengevaluasi realisasi capaian yang ingin diperoleh secara maksimal beserta pengendaliannya 2 (dua) program ini diharapkan menjadi lebih baik dari perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD sehingga dapat lebih menformulasikan visi dan misi Gubernur lebih harmoni, sinergi dan terukur di setiap kinerjanya.

Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Oleh karena itu, sebelum mengarah dalam penjabaran lebih lanjut kedalam suatu rencana kinerja tahunan dalam bentuk kegiatan perlu dilakukan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, dan strategi dengan kenaikan anggaran \pm 1,5 % setiap tahunnya, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan 2024 sampai dengan Tahun 2026 (Sesuai dengan PMD 90 tahun 2019 dan KEMENDAGRI 050-5889 tahun 2021)

							and the second s	
Urusan/Bidang Urusan/	Indikator Kinerja		Tahun 2024	_	Tahun 2025	Ta	Tahun 2026	Perangkat
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Daerah
Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan								
Tujuan RPD : Mewujudkan layanan publik pemerintahan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah	င္တ		85,50		86		
Tujuan RPD : Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	BB 78,50		BB 79,30		A 80,01		
Tujuan Sekretariat DPRD I : Mewujudkan dukungan prima Sekretariat DPRD terhadap peningkatan kapasitas/kinerja DPRD	Predikat Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	Baik 83		Baik 84		Baik 85		
Tujuan Sekretariat DPRD II : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Predikat Nilai akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	88 71		88 72		88 73		
Sasaran Sekretariat DPRD: Meningkatnya kualitas Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap dukungan Sekretariat DPRD	0		84		85		
Sasaran Sekretariat DPRD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	88 71		BB 72		BB 73		

Sekretariat DPRD			355.000.000.000		360.000.000.000		365.000.000.000	SEKRETARIAT DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan penyusunan perundang- undangan	83	49.636.128.657	8 4	50,359,950,586	88	51.115.039.045	
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan penyusunan anggaran dan penyelenggaraan pengawasan	83	49.636.128.656	84	50.359.950.586	85	51.115.039.045	
	Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan	83	49.636.128.656	84	50.359.950.586	S5:	51.115.039.045	
	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti	100	49.636.128.656	100	50.359.950.586	100	51.115.039.045	
Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100	40.981.684.300	100	41.596.409.565	100	42.220.355.710	
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	٦	879.740.000	->	892.936.100	_	906.330.142	
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan perda	10	5.166.659.200	10	571.359.088	10	509.837.474	
Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	ω	656,509.100	3	666.356.737	ω	676.352.088	
Fasiliasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan / atau Naskah Akademik yang difasilitasi.	ω	592.536.000	ယ	601.424.040	ω	610.445.401	

22.389.318.369	100	21.993.205.605	100	17.319.107.000	100	Persentase Kegiatan Pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
563.256.975	_	554.932.980	->	546.732.000	->	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
242.139.963	_	238.561.540	1	235.036.000	٦	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester.	Pembahasan Laporan Semester
2.462.485.004	7	2.426.093.600	٦	2.390.240.000	_	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Pembahasan Perubahan APBD
2.636.887.673	<u> </u>	2.597.918.890	ے	2,559,526,000	_	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD.	Pembahasan APBD
1.219.127.056	_	1.201.110.400	٦	1.183.360.000	ے	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
1.219.662.773		1.201.638.200	٦	1.183.880.000	_	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS.	Pembahasan KUA dan PPAS
8.343.559.444	100	8.220.255.610	100	8.098.774.000	100	Persentase Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran yang difasilitasi	Pembahasan Kebijakan Anggaran
39.237.602.099	66000	38.588.679.900	66000	33.414.660.000	66000	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
279.788.506		275.653.700	٦	271.580.000	_	Jumlah Dokumen tata tertib DPRD yang disusun.	Penyusunan Tata Tertib DPRD

4.746.140.000 12 4.817.332.1 3.109.960.000 12 3.156.609.4 3.825.535.000 12 3.882.918.0 2.253.525 12 2.302.328 4.17.530.400 1 423.793.3 4.139.727.000 1 4.263.903.5	Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 1 1.000.000 1	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Lanjut Hasil Pemeriksa Keuangan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 12 1.235.000 12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 12 3,769.000.000 12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Kesejahteraan Rakyat 12 3.064.000.000 12	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan 12 4.676.000.000 12 Infrastruktur	
3.609.340.000 12 3 4.746.140.000 12 4 3.109.960.000 12 3 3.253.535.000 12 3 2.253.525 12 2		411 360 000	1.235.000	3,769.000.000			3.556.000.000
1 12 12 12 12	1 4.139.727	1 417.530.					
3.663.480.1 4.817.332.1 4.817.332.1 3.156.609.4 3.882.918.6 4.263.903.5	000		12				
100 100	4.263.903.585	423.793.356	2.302.328	3.882.918.025	3.156.609.400	4.817.332.100	3.663.480.100

Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Pelaksanaan Reses	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Penyusunan Program Kerja DPRD	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pendalaman Tugas DPRD	Orientasi DPRD	Peningkatan Kapasitas DPRD	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah
Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi rancangan peraturan daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Laopran Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Persentase Penghimpunan Aspirasi Masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan Kapasitas	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
33000	ω	ے ا	48	100	ے	-3	8	20	12	9		100	<u> </u>
500.000.000	23.017.448.000	510.570.000	8.558.112.000	32.586.130.000	1.613.000.000	33.346.760.000	520.260.000	1.040.520.000	10.026.654.600	4,306.500.000	1.146.420.000	52.000.114.600	1.840.512.000
33000	ω	_	48	100		٦	9	20	12	9	_	100	_
507.500.000	18.804.569.720	518.228.550	4.546.771.680	24.377.069.950	6.500.795.000	33.846.961.400	528.063.900	1.056.127.800	10.177.054.419	4.543.357.500	1.163.616.300	57.815.976.319	2.142.719.680
33000	ω	_	48	100	1	٦	9	20	12	9	->	100	-
515.112.500	19.018.266.166	526.001.978	4.552.877.575	24.612.258.219	6.671.260.925	34.354.665.821	535.984.859	1.071.969.717	10.329.710.235	4.614.091.763	1.181.070.545	58.758.753.865	2.178.979.475

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang difasilitasi	100	1.870.919.000	100	1.898.982.785	100	1.927.467.527	
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DRPD	-	317.536.000	_	322.299.040	_	327.133.526	
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	<u> </u>	1.553.383.000	_	1.576.683.745	_	1.600.334.001	
Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Kerja Sama Daerah yang dibahas	100	2.255.754.000	100	1.454.390.310	100	1.463.678.164	
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4	431.686.000	4	438.161.290	4	444.733.709	
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12	1.824.068.000	12	1.016.229.020	12	1.018.944.455	
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas DPRD yang difasilitasi	100	43.432.031.725	100	44.083.512.200	100	44.744.764.884	
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	28.443.185.525	12	28.869.833.307	12	29.302.880.808	
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	ω	59.400.000	ω	60.291.000	ω	61.195.365	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	თ	5.670.000.000	თ	5.755.050.000	o	5.841.375.750	
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	393.743.000	12	399.649.145	12	405.643.882	

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Dareah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Kualiitas Layanan Kesekretariatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus
2	N	2	2	ъ	100	85	4
414.954.500	389.563.000	60.330.000	261.061.200	306.153.248	1.432.061.948	156.455.485.375	8.865.703.200
2	2	N	2	2	100	90	o
421.178.818	395.406.445	61.234.950	364.977.118	341.421.047	1.584.218.378	158.560.197.656	8.998.688.748
2	N	Ю	N	Ю	100	95	o
427.496.500	401.337.542	62.153.474	390.251.919	347.002.495	1.628.241.930	160.539.843.818	9.133.669.079

	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan barang milik daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
	868.607.835	4	855.771.266	4	843.124.400	4	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	142.850.999	2	140.739.900	2	138.660.000	2	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
	1.138.794.644	100	1.121.965.166	100	1.105.384.400	100	Persentase Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Dipelihara	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
	77.158.166	1	77.158.166	->	71.584.400	1	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
	400.000.000	12	400.000.000	12	300.000.000	12	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD
	171.734.964	22	179.051.200	2	200.000.000	2	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
	295.110.270	12	290.749.034	12	286.452.250	12	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian∕Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
	1.071.698.125	12	1.059.390.813	12	1.279.107.500	12	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	14.088.898.309	980	13.880.687.989	980	13.675.554.669	980	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	16.104.599.834	100	15.887.037.202	100	15.812.698.819	100	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
-	·							

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		23.600.000		25.454.000	_	27.335.810	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	1.670.370.441	100	1.767.522.556	100	1.795.116.843	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.	300	66.100.000	300	67.091.500	300	68.097.873	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	_	195.200.000	_	198.128.000	-	201.099.920	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.	2	300.528.000	2	305.035.919	2	309.611.459	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi/Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian.	_	65.183.441	_	62.027.752	_	62.896.166	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian.	_	250.000.000	-3	329.980.000	ے ا	336.073.150	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41	347.650.000	4 1	352.864.750	41	358.157.721	
Sosisalisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60	291.575.000	60	295.948.625	60	300.387.854	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	10	154.134.000	10	156.446.010	10	158.792.700	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.876.445.400	100	4.198.782.083	100	4.249.703.814	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.	20	199.735.100	30	202.731.127	40	205.772.094	

	1.030.225.000	2	1.015.000.000	2	1.000.000.000	2	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.	Pengadaan Mebel
	1.332.437.105	4	2.312.007.000	4	3.213.800.000	4	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	1.587.480.932	4	2.898.430.000	4	2.908.000.000	4	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
d	22.635.969.222	100	23.284.573.788	100	29.479.375.500	100	Persentase Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	54.000.000	ے	54.000.000	_	54.000.000	1	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
	239.357.325	ω	235.820.025	ω	232.335.000	ω	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	588.168.331	٦	579.476.188	1	570.912.500	1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	5.357.170	->	5.278.000	-	5.200.000	-3	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	492.793.191	12	485.510.533	12	478.335.500	12	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
	305.644.372	10	301.127.460	10	296.677.300	10	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	1.030.393.750	5	1.026.250.000	ΟΊ	1.750.000.000	Cī	Jumlah Paket Peralatan Rumah yang Disediakan.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	1.328.217.581	12	1.308.588.750	12	1.289.250.000	12	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya.	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Penunjang Pemerintah Daerah yang dipelihara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
10	100	12	ယ	12	12	100	2	70
745.898.000	8.672.179.300	14.551.474.000	693.725.200	6.075.760.800	15.560.000	21.336.520.000	16.800.000.000	5.557.575.500
10	100	12	4	12	12	100	2	50
757.086.470	9.202.261.990	14.394.817.230	115.525.878	7.208.719.597	74.593.400	21.793.656.105	16.552.000.000	507.136.788
10	100	12	4	12	12	100	2	50
768.442.767	9.346.295.920	14.605.115.555	108.429.688	7.836.468.861	76.594.301	22.626.608.405	16.792.780.000	1.893.046.185
						,		

1.695.194.029	ω	1.670.141.900	ω	1.645.460.000	6	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan.	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
59.297.023.802	770	58.344.680.560	770	52.413.607.567	770	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD.	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
61.624.252.627	100	60.637.516.840	100	54.672.559.567	100	Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
185.440.500	٦	182.700.000	_	180.000.000	_	Jumah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
206.045.000	_	203.000.000	->	200.000.000	1	Jumah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.813.381.276	7	1.780.671.208	7	1.360.267.200	O	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
61.813.500	5	60.900.000	5	60.000.000	5	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara.	Pemeliharaan Aset Tak berwujud
1.857.312.295	6	1.829.864.330	6	1.802.822.000	6	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
2.625.433.529	1500	2.586.634.019	1456	2.548.407.900	1396	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.044.694	-	9.896.250	_	9.750.000	_	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel
1.818.382.359	91	1.791.509.713	83	1.765.034.200	75	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Fasilitasi Fraksi DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Layanan Administrasi DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	si Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	taan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Persentase Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD.
	4.	12	12	4	100	55
355.000.000.000	6.048.120.000	11.129.707.000	195.108.000	24.955.000	17.397.890.000	613.492.000
	4	12	12	4	100	55
360.000.000.000	6.138.841.800	11.885.257.805	198.034.620	860.529.323	19.082.663.548	622.694.380
	4	12	12	4	100	55
365.000.000.000	6.230.924.427	12.072.365.750	201.005.139	885.965.263	19.390.260.579	632.034.796

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEKRETARIATAN DPRD

Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, indikator kinerja Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang merupakan komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Sebagaimana Tujuan 4 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026:

"Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik", dengan indikator tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) "INDEKS REFORMASI BIROKRASI" dan masuk pada sasaran 11 Rencana Pembangunan Daerah (RPD)yaitu "Terwujudnya Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas" dan dengan indikator sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) "Indeks Kepuasan Masyarakat" dituangkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan tujuan Renstra Perangkat Daerah dengan indikator tujuan Renstra "Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" dan sasaran Renstra Perangkat Daerah "Meningkatnya Dukungan Sekretariat DPRD terhadap peran dan fungsi DPRD" dan "Terwujudnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD" dengan indikator sasaran Renstra "Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD" serta "Nilai AKIP Sekretariat Dewan".

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, maka indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang baru merupakan aktualisasi penyelenggaran/pelaksanaan program prioritas yang diamanatkan kepada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur melalui kegiatan pokok yang relevan dengan tugas dan fungsi dalam kerangka menggapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Berkaitan hal tersebut, maka rumusan indikator kinerja Perangkat Daerah akan dituangkan sebagaimana Tabel 7.1 dibawah ini diharapkan akan mengacu pada tujuan dan sasaran RPD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026

			Kondis	i Awal		Target		Kondisi
No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	81,71		83	84	85	85
2.	Nilai akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai Predikat	BB (70,15)		BB (71)	BB (72)	BB (73)	BB (73)

BAB VIII

PENUTUP

8.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 -2026. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2. KAIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan dalam Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan strategi dan kebijakan selama 3 tahun, pada prinsipnya untuk memperkuat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 - 2026, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- Kesinambungan antara Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan
 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

3. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur guna mendukung suksesnya Program Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 14 Juli 2023 Sekretaris,

Dra. Hj. Norhayati US.. M.Si. Pembina Utama Muda (IV/c) Nip. 19660531 198609 2 001 RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah tahunan guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

SUPARMI

SEKRETARIAT DAERAH

NIPA 19690512 198903 2 009